

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Selama dua dekade terakhir, globalisasi ekonomi telah mendorong peningkatan integrasi antarnegara melalui perdagangan internasional. Salah satu ciri utama dari dinamika tersebut adalah berkembangnya praktik perdagangan bebas, yaitu penghapusan berbagai hambatan tarif maupun non-tarif guna memperlancar arus barang, jasa, dan investasi lintas negara (Wibowo, 2024). Konsep perdagangan bebas lahir dari pemikiran ekonomi klasik, yang beranggapan bahwa setiap negara dapat memperoleh keuntungan komparatif melalui spesialisasi dan pertukaran. Dalam praktiknya, perdagangan bebas diwujudkan melalui kesepakatan-kesepakatan formal seperti *Free Trade Agreement* (FTA) yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral (Setiawati, 2021). Transformasi arah kebijakan ekonomi global yang semakin terbuka menjadikan FTA sebagai instrumen penting dalam penguatan hubungan ekonomi antarnegara, khususnya di Tengah ketidakpastian sistem perdagangan multilateral di bawah *World Trade Organization* (Direktorat Jenderal PPI, 2020). Negara negara berkembang termasuk Indonesia memandang keterlibatan dalam FTA sebagai salah satu strategi untuk memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

FTA merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi internasional yang banyak digunakan dalam memperkuat hubungan dagang antarnegara. FTA mengatur penghapusan atau pengurangan hambatan tarif dan non-tarif secara timbal balik, serta memberikan ketentuan khusus yang memperluas akses pasar, mempercepat arus investasi, dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi strategis (Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, 2012). Pada praktiknya, FTA tidak hanya mengatur aspek perdagangan barang, tetapi juga mencakup jasa, perlindungan hak kekayaan intelektual, regulasi teknis, dan

mekanisme penyelesaian sengketa. FTA menjadi pilihan utama banyak negara karena proses negosiasi relatif lebih cepat dan fleksibel dibanding kesepakatan multilateral. Bagi negara berkembang, FTA sering dimanfaatkan sebagai strategi untuk mengakselerasi integrasi ekonomi global, menarik investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), serta memperkuat kapabilitas domestik dalam rantai nilai global (Mishrif & Khan, 2024). Oleh sebab itu, implementasi FTA tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga bersifat strategis dalam membentuk aliansi politik dan diplomasi ekonomi antarnegara mitra.

Sebagai negara berkembang dengan struktur ekonomi terbuka, Indonesia terus mendorong penguatan kerjasama ekonomi internasional melalui berbagai kebijakan perdagangan luar negeri. Pemerintah Indonesia memandang bahwa keterlibatan aktif dalam perjanjian perdagangan bebas merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing nasional, memperluas akses pasar ekspor, dan menarik investasi asing langsung (Suryana, 2016). Dalam konteks ini, Indonesia telah menjalin sejumlah *Free Trade Agreement* dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) baik dalam kerangka regional seperti ASEAN-China FTA maupun secara bilateral seperti *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). Kebijakan ini mencerminkan orientasi Indonesia terhadap integrasi ekonomi global yang lebih dalam, sekaligus sebagai respons terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi internasional (Hansa, 2024). Sebagaimana disajikan pada **Gambar 1.1**, Melalui penandatanganan perjanjian perdagangan tersebut, Indonesia berusaha memperkuat posisi tawar dalam perdagangan internasional dan memfasilitasi transformasi ekonomi nasional menuju struktur yang lebih kompetitif dan bernilai tambah tinggi.



**Gambar 1.1** Penandatanganan Perjanjian IA-CEPA

Sumber: (FTA center, 2020)

IA-CEPA merupakan salah satu perjanjian perdagangan bilateral yang menandai era baru hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia. Proses perundingan IA-CEPA dimulai pada tahun 2010 dan mencapai kesepakatan pada maret 2019, sebelum resmi berlaku pada 5 juli 2020. Perjanjian ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan hubungan ekonomi yang lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada liberalisasi perdagangan dan jasa, tetapi juga mencakup investasi, Kerjasama sumber daya manusia, Pendidikan, serta dukungan terhadap pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Kementrian Perdagangan RI, 2021). IA-CEPA dirancang sebagai kesepakatan yang saling melengkapi, dimana Indonesia mendapatkan peluang untuk meningkatkan akses pasar dan pengembangan kapasitas industri domestik, sementara Australia memperluas jangkauan ekonominya di kawasan Asia Tenggara dalam tataran implementatif, IA-CEPA membuka jalan bagi integrasi yang lebih dalam antara kedua negara melalui penghapusan tarif secara bertahap, fasilitasi arus tenaga kerja terampil, dan kerjasama kelembagaan antar sektor (Kementrian Perdagangan RI, 2020), sehingga IA-CEPA menjadi salah satu model penting dalam studi dinamika perjanjian perdagangan bebas yang bersifat komprehensif dan berjangka panjang.

Kepentingan strategis Indonesia dan Australia dalam IA-CEPA memiliki nilai strategis yang berbeda namun saling menguntungkan dalam kerangka nasional masing-masing. Bagi Indonesia, perjanjian ini memberikan peluang untuk memperluas akses pasar ekspor ke Australia dengan tarif preferensial, sekaligus mendorong transfer teknologi, peningkatan investasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu agenda penting dalam IA-CEPA adalah pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, yang diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia agar lebih kompetitif di pasar global. IA-CEPA memberikan insentif khusus bagi pengembangan UMKM sebagai penggerak ekonomi domestik (Linardy dkk., 2021). Sementara itu, bagi Australia IA-CEPA merupakan instrumen untuk memperdalam keterlibatan ekonominya di kawasan Asia, khususnya melalui perluasan pasar jasa, pendidikan, pertanian, dan logistik. Australia juga memperoleh keuntungan dari penyederhanaan regulasi serta perlindungan kepemilikan asing di sektor-sektor strategis (Rusmin dkk., 2021). IA-CEPA tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga mencerminkan orientasi jangka panjang kedua negara dalam membangun kemitraan ekonomi yang saling melengkapi dan berorientasi pembangunan berkelanjutan.

Meskipun IA-CEPA telah resmi diberlakukan sejak tahun 2020, implementasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama terletak pada kesenjangan antara substansi perjanjian dan kesiapan institusi domestik dalam menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam kebijakan teknis yang efektif (Ginaya, 2023). Beberapa sektor strategis yang diatur dalam perjanjian, seperti pendidikan vokasi, tenaga kerja terampil, serta pemberdayaan UMKM, menghadapi berbagai kendala struktural, mulai dari keterbatasan regulasi pelaksana, lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha. Pemanfaatan fasilitas preferensial seperti penghapusan tarif dan insentif investasi belum dioptimalkan oleh sebagian besar pelaku

ekonomi, terutama dari kalangan UMKM. Hambatan birokrasi dan teknis dalam pelaksanaan prosedur ekspor-impor, serta rendahnya literasi perdagangan internasional di tingkat usaha nasional, turut memperlambat realisasi manfaat dari perjanjian IA-CEPA. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji implementasi IA-CEPA secara kritis, guna mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan merumuskan strategi penguatan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan prinsip dan kerangka kerja FTA (Khairunnissa, 2024).

Di tengah berkembangnya perjanjian perdagangan bebas secara global, kajian akademik mengenai implementasi FTA semakin diperlukan, khususnya untuk memahami sejauh mana perjanjian tersebut benar-benar dijalankan sesuai prinsip dan tujuan awalnya. Pada konteks IA-CEPA, perjanjian ini tidak hanya sebagai instrument ekonomi, tetapi juga mencerminkan strategi diplomasi ekonomi bilateral yang bersifat komprehensif, dengan demikian studi yang mendalam mengenai tahapan implementasi IA-CEPA masih terbatas, terutama dalam menilai efektivitasnya yang berdasarkan indikator kebijakan dan dampak nyata di sektor-sektor terkait. Banyak penelitian lebih menyoroti potensi keuntungan ekonomi dari perjanjian ini, namun belum banyak yang mengulas bagaimana implementasi dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta sejauh mana pelaksanaan perjanjian selaras dengan karakteristik FTA pada umum. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga konseptual, dengan menggunakan kerangka kerja FTA untuk mengukur kualitas implementasi IA-CEPA. Kajian ini menjadi penting dalam mengisi kekosongan literatur serta memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika perdagangan internasional.

Dalam penelitian serupa oleh Rissy (2021) yang berjudul “Tantangan dan strategi pelaksanaan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA)” mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IA-CEPA

setelah diberlakukan pada juli 2020. Penulis menjelaskan strategi komprehensif yang direkomendasikan bagi Indonesia, termasuk implementasi economic powerhouse concept, peningkatan tenaga kerja terampil, dan reformasi kebijakan perdagangan. Lalu penelitian kedua oleh Khairunnissa (2024) yang berjudul “analisis perjanjian *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) terhadap ekspor produk pertanian Indonesia” meneliti dampak IA-CEPA pada ekspor produk pertanian Indonesia dan mengevaluasi kesesuaian perjanjian tersebut dengan prinsip hukum perdagangan internasional.

Penelitian ketiga dari Anfasa (2023) yang berjudul “Resiprositas antara Indonesia dan Australia dalam konteks implementasi perjanjian *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) pada periode 2020-2021. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa meskipun perjanjian ini untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Australia, kenyataanya justru peningkatan defisit neraca perdagangan bagi Indonesia. Namun, penelitian ini juga menjelaskan bahwa kerjasama IA-CEPA tidak hanya manfaat di bidang perdagangan, tetapi juga membuka peluang kerja sama di sektor Pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana implementasi perjanjian Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada tahun 2020-2024 di Indonesia?*”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam menjalankan suatu penelitian, maka terdapat tujuan akhir yang terbagi menjadi dua yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak implementasi perjanjian *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) dalam kerangka perdagangan bebas internasional.

### 1.3.3 Manfaat penelitian

Penelitian mengenai implementasi IA-CEPA dalam kerangka perdagangan internasional memiliki signifikansi yang penting, baik secara akademik maupun praktis. Dari sisi akademik, studi ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya pada bidang ekonomi politik internasional dan integrasi ekonomi bilateral. Dengan menggunakan pendekatan konseptual FTA, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana suatu perjanjian perdagangan dijalankan, serta bagaimana dinamika implementasinya dapat dianalisis secara sistematis. Sementara dari sisi praktis, kajian ini dapat memberikan masukan strategis bagi pembuat kebijakan, pelaku ekonomi, dan institusi terkait dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan IA-CEPA. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan yang masih menghambat pemanfaatan perjanjian secara maksimal, sekaligus memberikan rekomendasi konkret guna memperkuat kualitas implementasi perjanjian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya merefleksikan pentingnya pendekatan teoritis terhadap perjanjian perdagangan bebas, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap penyempurnaan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.

## 1.4 Kerangka pemikiran

### 1.4.1 Landasan Teori

#### 1.4.1.1 Free Trade Agreement

*Free Trade Agreement* (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas merupakan bentuk kesepakatan bilateral maupun regional antarnegara untuk mengurangi atau menghapuskan berbagai hambatan perdagangan, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif, dengan tujuan memperlanjar arus barang dan jasa antarnegara yang terlibat (Hansa, 2024). Berbeda dengan sistem multilateral seperti yang dianut oleh *World Trade Organization* (WTO), FTA bersifat eksklusif dan memberikan perlakuan preferensial hanya kepada negara-negara mitra yang menandatangani perjanjian. Dalam pelaksanaannya, FTA memiliki ciri khas berupa skema liberalisasi perdagangan yang terjadwal, penetapan *rules of origin*, dan klausul proteksi terhadap sektor-sektor sensitif (Akira, 2006). Oleh karena itu, FTA tidak hanya mencerminkan upaya integrasi ekonomi, tetapi juga menunjukkan dimensi strategis dari kebijakan luar negeri ekonomi Indonesia.

Tujuan utama dari *Free Trade Agreement* (FTA) adalah untuk menciptakan efisiensi ekonomi melalui penghapusan hambatan perdagangan serta memperluas akses pasar bagi negara-negara anggotanya. Melalui perjanjian ini, negara mitra diharapkan dapat meningkatkan volume ekspor dan memperkuat posisi dalam rantai nilai global (Anggraini dkk., 2023). Selain itu juga, FTA berfungsi sebagai instrument untuk menarik investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) karena adanya kepastian hukum dan insentif pasar yang lebih luas. Di sisi lain, FTA tidak hanya dimaknai sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai alat diplomasi ekonomi luar negeri yang merefleksikan intensitas hubungan bilateral dan komitmen Bersama dalam memperkuat integrasi Kawasan. Dalam studi Baldwin (2006), menyebutkan bahwa FTA memainkan peran penting dalam mengurangi perpecahan perdagangan dan mendorong reformasi struktural di negara



berkembang, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kompetitif dan terbuka, dengan demikian implementasi FTA seperti IA-CEPA harus dipahami tidak hanya dari sisi liberalisasi tarif semata, tetapi juga sebagai strategi jangka Panjang untuk pembangunan ekonomi yang berorientasi global.

Prinsip dalam *Free Trade Agreement* (FTA) dibangun atas sejumlah prinsip dasar yang menjadi formasi implementasinya dalam hubungan ekonomi internasional. Salah satu prinsip utama adalah non-diskriminasi antar negara anggota, yang menjamin perlakuan yang setara dalam pemberlakuan tarif dan akses pasar. Selain itu, FTA dalam pelaksanaannya terdapat penghapusan hambatan perdagangan secara progresif sesuai dengan komitmen yang telah dirundingkan dan disepakati bersama (Sulistyo, 2021). FTA juga menerapkan *Rules of Origin* sebagai syarat untuk mencegah pemanfaatan celah tarif oleh negara bukan anggota. Prinsip berikutnya adalah transparansi dan kepastian hukum, yang memastikan bahwa setiap kebijakan perdagangan yang diambil sesuai dengan norma-norma perjanjian dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha (Zaki dkk., 2023). Dalam konteks IA-CEPA, prinsip ini menjadi kerangka dasar dalam mengatur liberalisasi perdagangan barang, jasa, dan investasi antara Indonesia dan Australia.

Implementasi *Free Trade Agreement* (FTA) dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai tantangan struktural, kelembagaan, dan teknis. Meskipun sudah sesuai dengan peraturan yang sah suatu perjanjian telah disahkan, pelaksanaannya di tingkat nasional sering tidak berjalan optimal akibat lemahnya koordinasi antarsektor, keterbatasan kapasitas institusi, atau resistensi dari pelaku ekonomi domestik yang terdampak oleh liberalisasi (Rissy, 2021). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, tantangan tersebut juga meliputi kesenjangan informasi, kesiapan infrastruktur perdagangan, serta rendahnya daya saing produk ekspor domestik.

Studi yang dilakukan oleh Solis & Katada (2008), menunjukkan bahwa perbedaan kapasitas antara mitra FTA dapat menyebabkan ketidakseimbangan manfaat, Dimana negara dengan system regulasi yang lebih mapan dan efisien cenderung memperoleh keuntungan lebih besar. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam harmonisasi standar teknis dan sanitasi (*technical barriers to trade*) yang sering menjadi hambatan non-tarif dalam perdagangan. Dalam konteks IA-CEPA, tantangan implementatif tidak hanya bersumber dari Indonesia, tetapi dari dinamika kebijakan ekonomi Australia yang memengaruhi efektivitas kesepakatan, sehingga, keberhasilan implementasi FTA sangat bergantung pada komitmen politik, kesiapan institusional, dan upaya penyesuaian kebijakan domestik secara keberlanjutan (Rissy, 2021).

### 1.5 Sintesa Pemikiran



**Gambar 1.2** Sintesa Pemikiran

Sumber: Penulis

Sebagaimana sintesa pemikiran pada **Gambar 1.2**, perdagangan bebas melalui mekanisme *Free Trade Agreement* (FTA) merupakan salah satu instrument utama dalam membangun kerjasama ekonomi antarnegara. FTA secara teoritis bertujuan menciptakan efisiensi melalui penghapusan tarif dan non-tarif serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi negara-negara mitra namun, pelaksanaanya tidak sepenuhnya berjalan ideal.

Implementasi FTA menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor, kesenjangan kapasitas kelembagaan, serta resistensi dari pelaku ekonomi domestik. Ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat juga kerap muncul akibat perbedaan struktur ekonomi antarnegara, di mana negara dengan regulasi dan institusi yang lebih kuat cenderung lebih siap menyerap keuntungan liberalisasi pasar. Pemahaman terhadap FTA tidak dapat dilepaskan dari konteks implementasi dan tantangannya secara langsung. Kajian terhadap pelaksanaan FTA memerlukan penelusuran terhadap efektivitas penghapusan hambatan, realisasi komitmen bilateral, dampaknya terhadap sektor domestik, serta relevansinya dalam struktur perdagangan global yang lebih luas. Sintesa ini memberikan landasan konseptual dalam mengkaji sejauh mana prinsip perdagangan bebas dapat diwujudkan secara adil dan efektif di antara mitra yang memiliki daya saing berbeda.

## 1.6 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang dan kerangka konsep yang telah dipaparkan dalam penelitian ini penulis menyampaikan argumen sementara bahwa Perjanjian perdagangan bebas telah menjadi instrument dalam memperkuat ekonomi antarnegara, Indonesia sebagai negara berkembang secara aktif terlibat dalam skema liberalisasi ini, salah satunya melalui penandatanganan *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA), yang mulai berlaku sejak tahun 2020. Perjanjian ini merupakan bentuk preferensial dari perjanjian perdagangan bebas yang bertujuan menghapus hambatan tarif dan non-tarif, membuka akses pasar, serta memperluas kerja sama strategis antara kedua negara. dalam konteks ini, teori *Free Trade Agreement* (FTA) digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji seberapa jauh prinsip-prinsip perdagangan bebas seperti liberalisasi tarif, akses pasar yang adil, dan pemenuhan komitmen perjanjian yang telah diimplementasikan secara efektif melalui IA-CEPA. Melalui pendekatan ini, meskipun IA-CEPA dirancang untuk saling menguntungkan, keberhasilan

implementasinya sangat bergantung pada kemampuan negara berkembang seperti Indonesia dalam komitmen liberalisasi secara selektif dan strategis. Mencakup perlunya evaluasi menyeluruh terhadap dampak di sektor-sektor domestik yang rentan, serta pentingnya mengembangkan instrument pelindung dan penyeimbang agar perdagangan bebas membawa manfaat structural, bukan sekedar integrasi formal, dengan demikian kajian terhadap IA-CEPA dalam kerangka teori perdagangan bebas tidak hanya penting secara akademik, tetapi strategis bagi arah kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia ke depan.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Metode penelitian merupakan ilmu atau pendekatan yang digunakan untuk membantu mencari cara atau strategi menyeluruh guna menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Metode penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala, serta peristiwa berdasarkan apa yang terjadi sehingga menjadi bahan kajian untuk ditindaklanjuti (Nasution, 2023), sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah pengembangan yang menguji teori dan hipotesis melalui pengumpulan data empiris yang dinyatakan dalam bentuk angka (Soesana dkk., 2023).

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Penulis membatasi jangkauan penelitian agar berfokus pada Implementasi perjanjian *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) sejak diberlakukan pada tahun 2020 hingga tahun data tersedia, dengan menitikberatkan pada pelaksanaan komitmen dalam kerangka perdagangan bebas, khususnya terkait penghapusan tarif, hambatan non-tarif, akses pasar, serta mekanisme pengawasan dan

penyelesaian dari kedua negara. Analisis dibatasi pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia tanpa membahas dampak regional yang lebih luas serta tidak mencakup seluruh sektor ekonomi secara menyeluruh, melainkan menyoroti isu-isu strategis yang relevan dengan teori *Free Trade Agreement* (FTA).

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Sumber pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara itu, data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, web, dan artikel. Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data secara sekunder guna mendukung analisis.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif dengan pendekatan eksplanatif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan secara mendalam proses implementasi perjanjian *Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) dalam kerangka perdagangan bebas internasional. Data yang diperoleh melalui studi dokumen, seperti naskah perjanjian IA-CEPA, laporan pemerintah, publikasi dari Lembaga internasional, serta artikel jurnal relevan, akan dianalisis untuk mengidentifikasi sejauh mana komitmen yang tertuang dalam perjanjian telah dijalankan oleh kedua negara. Teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika pelaksanaan, tantangan implementasi, serta dampaknya terhadap akses pasar, penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, dan kesetaraan dalam hubungan dagang sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif terkait efektivitas IA-CEPA sebagai instrument perdagangan bebas bilateral.

### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami hasil penelitian, penulis mengurutkan penelitian ini secara runtut seperti berikut:

**BAB I** : Dalam bab ini berisi pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, konsep, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian, tipe penelitian, jangkauan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penelitian.

**BAB II** : Dalam bab ini akan menjelaskan data dan Analisa implementasi IA-CEPA, melalui Free Trade Agreement dengan turunan Penghapusan tarif dan hambatan non tarif, dan keterbukaan akses pasar Internasional.

**BAB III** : Dalam bab ini akan menjelaskan data dan Analisa implementasi IA-CEPA, melalui Free Trade Agreement dengan turunan Implementasi Komitmen dan mekanisme liberalisasi, tantangan negara berkembang.

**BAB IV** : Dalam bab ini yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.